

## IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Sumitro<sup>2</sup>

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Johnny Lembong, SH, MH

Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan (2) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif; kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka/terdakwa dan mengatur juga Asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Praduga Tak Bersalah, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum atau dikenal dengan istilah Equality Before the Law. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum sudah dilaksanakan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat Penegak hukum yang bersifat personal.

Kata Kunci : Pengaturan Penerapan HAM, Peraturan Perundangan, Sistem Peradilan Pidana.

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108028

### A. PENDAHULUAN

Pengaturan perlindungan HAM di dalam Negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta secara tak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa: keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegaknya. Apabila penegak hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan<sup>4</sup> Penegak hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>5</sup>

Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dan masyarakat demi perlindungannya. Di dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menegaskan: Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus menjamin Hak-Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 113.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm, 8.

<sup>5</sup> Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm., 11.

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah “*Equality Before the Law*”. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28i ayat (1) dan ayat (2).

Penerapan HAM melalui asas-asas dan pasal-pasal yang ada dalam hukum acara pidana menjadi permasalahan pada keempat tahapan sub sistem penegakan hukum karena memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses yang disebut (*criminal justice proses*).

## B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
- b. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 ?

## C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan landasan pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

## D. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Tipe dan Jenis Peneliti

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan kemudian hasil kajian dipaparkan secara lengkap dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Pendekatannya menggunakan pedekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah-langkah;

- a. Mengidentifikasi masalah hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan

hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan;

- c. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
- d. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian (Thesis).

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu; buku-buku literatur dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan rumusan masalah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstruction*), sistematis (*Systematizing*).

## 4. Analisis data

Bahan hukum hasil pengelolaan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawab terhadap permasalahan yang diteliti..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang - Undang Indonesia

Hak Asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan adalah rujukan yang menjadi sumber ketentuan kaidah hukum yang tercantum dalam KUHAP. Atau KUHAP itu

adalah penjabaran lebih lanjut dari sumber pokok yang terdapat pada perundang-undangan negara kita.

Penjelasan KUHAP mengatur asas-asas tentang Hak Asasi Manusia yang harus menjadi pedoman dalam memahami dan menafsirkan arti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUHAP. Kadangkala ini sering dilupakan oleh aparat Penegak hukum (polisi, dan jaksa), penasehat hukum dan pengadilan bahwa desain prosedur dari KUHAP, dimaksudkan oleh pembuat undang-undang adalah memberikan peran utama kepada pengadilan atau sidang pengadilan. Antara lain dapat dilihat pada Pasal 191 dan Pasal 197 KUHAP yang menyatakan bahwa baik dalam putusan bersalah maupun dalam putusan bebas, harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Karena itu sangat tepat pendapat Ketua Mahkamah Agung yang melihat pentingnya peranan putusan pengadilan/hakim untuk selalu berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia.

Asas PradugaTak Bersalah sebagai salah satu perwujudan Hak Asasi Manusia tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No.35 Tahun 1999, jo Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Selanjutnya, Penjelasan Umum butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang APTB bahwa :

“...setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang di perlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat dalam Pasal 10 yang berbunyi: Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus menjamin Hak-Hak Asasi manusia..

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28i ayat (1) dan ayat (2).<sup>6</sup>

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya di dalam hukum.

Walaupun tidak diatur secara tegas dalam UUD1945 namun dapat dijadikan landasan hukum asas tersebut antara lain:

- segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),
- memberikan perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan (penjelasan autentik UUD'45). Bukan negara polisi/militer, bukan negara kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Tiap tindakan harus berdasar hukum dan undang-undang. Rakyat hanya dapat diperintah berdasar hukum dan undang-undang serta kewajiban yang sama tanpa

<sup>6</sup> Mien Rukmini, Ibid. hlm. 63

- kecuali untuk menaati hukum dan undang-Undang.
- Selanjutnya aturan pokok yang terdapat pada Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 antara lain:
  - Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat (1)). Ketentuan pasal ini kembali dituangkan dalam Pasal 197 KUHAP, sebagai landasan filosofis.
  - Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)). Penjabaran pasal ini banyak terdapat pada pasal KUHAP, seperti:
    - Hak tersangka/terdakwa segera mendapat pemeriksaan dan persidangan pengadilan (Pasal 50), pelimpahan berkas perkara dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding harus sudah dikirimkan 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 236), untuk mempercepat proses dan biaya ringan, telah diatur pasal penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi seperti yang dijumpai pada Bab V mulai dari Pasal 98-101.
    - Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1)).
  - Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7). Ketentuan ini dijabarkan dalam Bab V mulai dari Pasal 16-49 KUHAP.
  - Praduga tak bersalah. Seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8).
  - Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 19 ayat (1)). Ketentuan pokok ini

dijabarkan lebih terperinci dalam Bab XII mulai dari Pasal 95-97.

- Seorang tersangka dalam perkara pidana terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum (Pasal 36). Pelaksanaan ketentuan pasal ini digariskan dalam Bab VII Pasal 69-74 KUHAP.

Ketentuan-ketentuan diatas dapat dijadikan dasar pokok kedudukan Hak Asasi Manusia. Dari dasar pokok inilah dijabarkan pelaksanaan selanjutnya seperti yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal KUHAP. Dalam penjabaran kodifikasinya dalam pasal KUHAP, tetap diuji dan dikaitkan dengan landasan filosofis Pancasila dan landasan operasional GBHN, Tap. MPR No. IV Tahun 1978. Sedemikian rupa sehingga pasal KUHAP benar konsisten dan sinkron dengan landasan dimaksud. Di dalam rangka penjabaran dan realisasi perumusannya ke dalam pasal KUHAP, pembuat undang-undang telah berusaha menyelaraskannya sejajar dengan nilai aktualitas, rasional, dan praktis, agar lebih berdaya guna mencapai sasaran yang dituju, yakni mencapai ketertiban dan perlindungan masyarakat dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan bagi tersangka/terdakwa.

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

## **2. Bentuk Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil

kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan (Lembaga Pemasarakatan) yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu. Bahkan ada suatu kecenderungan yang kuat di Indonesia untuk memperluas komponen sistem peradilan pidana ini dalam pengertian *law enforcement officer*, yaitu para pengacara/advokat.<sup>7</sup>

Bahkan, melalui KUHAP Indonesia sebagai suatu ketentuan normatif dari prosesual pidana, keberadaan advokat/pengacara/penasehat hukum memperoleh penunjukan legalitas sebagai suatu bagian dari Sistem Peradilan Pidana yang memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen awal yang telah terlebih dahulu memperoleh pengakuan.

UU No.8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan di antaranya adalah hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paska, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan.

Menurut Atmasasmita, keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan

pidana. Lebih jauh, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa:

Perlindungan atas Hak Asasi Tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dimuka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegak hukum berlandaskan Undang-Undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut diatas tampaknya hanya dapat diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pendekatan sistem atau *system approach*.<sup>8</sup>

Karena itu suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan, interelasi dan korelasi satu sama lain. Konkritnya, unsur-unsur dalam proses penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasarakatan.

Karakteristik penelitian ini cenderung melihat Bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, tidak hanya sebagai landasan dan pranata hukum yang penuh dengan muatan normatif, melainkan melihat bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia oleh Aparat Penegak Hukum yang bekerja dalam Sistem Peradilan Pidana.

Perisai Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam Pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana, secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan, diantaranya pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHAP.

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana melalui sub-sub sistem sebagai berikut:

### **1. Sub Sistem Kepolisian (Penyidik)**

Gambaran singkat *integrated criminal justice system*, dapat dilihat: berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid,

dalam menyatakan terdakwa salah serta memidannya, sangat tergantung atas hasil penyidikan Polisi.

Pengertian penyidikan itu sendiri terdapat di dalam isi ketentuan Pasal 1 butir (1) KUHAP jo Pasal 1 butir (10) dan butir (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik di atas memberikan pemahaman bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yaitu :

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Penyidik merupakan salah satu tugas pokok dari Polri untuk melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Sub Sistem Kejaksaan (Penuntut Umum)

Lembaga kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Penuntut Umum. Peran yang amat besar inilah seharusnya disertai kemandirian dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, karena tanpa kemandirian dari kejaksaan, maka akan sangat sulit menggarapkan kemandirian kekuasaan peradilan pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP, maka tugas utama Jaksa adalah:

Mencermati pengaturan diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka jelas bahwa kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen. Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut Umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedang penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

## 3. Sub Sistem Pengadilan (Hakim)

Bahwa untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu, maka jiwa akan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislasi yang mengatur seluruh proses kekuasaan penegakan hukum. Di dalam Pasal 24 ayat (1) sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 diatur tentang kekuasaan kehakiman ini yang menegaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”

Menurut pendapat Andi Hamzah yang dimaksud badan kehakiman lain menurut undang-undang tersebut salah satunya termasuk Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Demikian juga menurut pendapat Barda Nawawi Arief yang dimaksud dengan badan peradilan lain itu adalah polisi dan jaksa.

Setelah dilakukannya amandemen III Pasal 24 ayat (1) UUD'45 menegaskan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini justru memberi kesan kuat bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka hanyalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan atau kekuasaan mengadili.

#### **4. Sub Sistem Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem Peradilan Pidana yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Eksistensi Lembaga ini diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### **5. Sub Sistem Penasehat Hukum (Advokat)**

Korelasi antara Advokat dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa advokat bertugas sebagai penegak hukum, bebas, mandiri, untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM.

Advokat berfungsi untuk meletakkan hukum pada proporsi yang sebenarnya, sehingga kepentingan hukum dari tersangka/terdakwa dapat dimanfaatkan demi kepentingannya dalam pembelaan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari sikap dan cara aparat penegak hukum yang kadangkala menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian diharapkan para pencari keadilan dapat kepuasan hukum melalui proses penegakannya, sehingga tujuan hukum untuk menemukan kebenaran/keadilan, mendapatkan kepastian dan menikmati manfaatnya dapat diwujudkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paska, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan. Perlindungan HAM dalam KUHP juga mengatur Asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*.
2. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, diantaranya pemeriksaan, tersangka/ terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut diperlakukan seperti yang ditegaskan dalam KUHP. Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum sudah dilaksanakan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-

oknum aparat Penegak hukum yang bersifat personal.

#### B. Saran

1. Supaya pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih dipertegas lagi pada materi muatan pasal-pasal, dan diatur tentang cara bagaimana pelaksanaannya dalam suatu peristiwa konkrit serta mengatur juga ancaman hukuman bagi aparat Penegak hukum yang melanggar ketentuan tersebut.
2. Supaya Aparat Penegak hukum; Polisi, Jaksa dan Hakim bahkan Petugas Lembaga Masyarakat dan Penesehat Hukum memahami benar tentang asas-asas maupun pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), Aparat penegak hukum harus menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dalam memahami, menerapkan, dan menafsirkan arti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP dalam wujud penerapannya pada sistem peradilan pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
- Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan.
- Buchari Said; *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2005.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya, Pajajaran, 2009.
- Rodrigo Fernandes Elias, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penegakan Hukum Pidana*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Penabur Ilmu
- E Bodenheimer, *Jurisprudence, The Philosophy and Method of the Law*, Cambridge Mass; Havard University Press, 1974.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Cemerlang, Jakarta 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Masyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Masyarakatan*. Bandung : Alumni.